



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

MEMPEROLEH SECOND OPINION DARI DALAM DAN LUAR RUMAH SAKIT

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.20/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Langkah – langkah pelayanan untuk pasien dan atau keluarganya yang menghendaki konsultasi dengan dokter lain dari dalam Rumah Sakit maupun Laboratorium atau Radiologi di luar Rumah Sakit.

TUJUAN

1. Memenuhi permintaan pasien dan atau keluarganya sesuai keinginannya untuk mengkonsultasikan tentang penyakit yang di deritanya kepada dokter lain didalam Rumah Sakit yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) dan kompetensi sama dengan dokter yang pertama.
2. Memenuhi permintaan dokter, pasien dan atau keluarganya untuk pemeriksaan laboratorium dan radiologi diluar Rumah Sakit.

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Panduan Second Opinion didalam dan luar RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

PROSEDUR

1. Ucapkan salam.
2. Berikan respon dan jelaskan peraturan rumah sakit tentang permintaan second opinion.
3. Sampaikan kepada DPJP tentang permintaan second opinion pasien.
4. Siapkan formulir Permohonan Pendapat lain / second Opinion.
5. Sertakan hasil penunjang pasien.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com
C E P U – 58311

MEMPEROLEH SECOND OPINION DARI DALAM DAN LUAR RUMAH SAKIT

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.20/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02

6. Persilahkan pada pasien / keluarga untuk membubuhkan tanda tangan.
7. Bawakan formulir permintaan second opinion dan hasil penunjang untuk diberikan kepada dokter yang dituju.
8. Simpan formulir Permintaan Pendapat lain kedalam berkas rekam medis pasien setelah mendapat jawaban dari dokter yang dituju.
9. Ucapkan salam.

UNIT TERKAIT

1. Komite Medis
2. Unit rawat Inap
3. Unit layanan penunjang